

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon IV**
Selanjutnya disebut.....**Para Pemohon**

Dengan ini, Para Pemohon baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama mengajukan permohonan Pengujian Materiil terhadap Pasal 5 dalam **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa :

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnyanya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

Pasal 2

“(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Calon Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki kompetensi;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan

e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

8. Bahwa objek pengujian dalam permohonan ini adalah norma dalam UU PPMI yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).

9. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 5 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

10. Bahwa dalam pengujian materiil Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”*

Berkenaan dengan *ne bis in idem* Pasal 60 UU MK terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki objek pengujian yang baru pertama kali diajukan serta kombinasi dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal yang berkaitan sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan MK Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan:

Pasal 4

- (1) *Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
 - b. *kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK jo Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana

ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, yaitu:

- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
4. Oleh sebab itu Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:

4.1. Kualifikasi sebagai Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berkualifikasi sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas perlindungan diri dan keluarga, serta hak anak untuk memperoleh perlindungan dan tumbuh kembang secara optimal. Pemohon I, II, dan IV memiliki kepentingan konstitusional terhadap terwujudnya perlindungan hak anak dan kepastian hukum administrasi kependudukan sebagaimana dijamin oleh UUD 1945. Adapun Pemohon III merupakan anak kandung dari Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di luar negeri secara permanen, sehingga secara langsung mengalami dan berpotensi terus mengalami kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

4.2. Kerugian Konstitusional Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, utamanya hak atas kepastian hukum, hak atas Pelindungan diri, hak atas

identitas dan status kewarganegaraan, serta hak anak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana diatur dalam:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28B ayat (2) UUD 1945

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, Pelindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Pasal 28G ayat (1) UUD 1945

"Setiap orang berhak atas Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan Pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."

5. Bahwa hak-hak konstitusional tersebut, merupakan anggapan Para Pemohon, telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 5 UU PPMI sebagai berikut:

5.1. Pertama, secara khusus Pemohon III (Viona Shafa Anjani) adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang keduanya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia di Kota Los Angeles, California , Amerika Serikat secara permanen sejak tahun 2019 dan hingga saat ini masih belum memiliki rencana untuk kembali menetap di Indonesia. Akibat kepergian kedua orang tuanya tersebut, Pemohon III mengalami kekosongan pengasuhan langsung, permasalahan administrasi kependudukan, serta kehilangan akses terhadap hak-hak sipilnya sebagai anak yang bergantung pada keberadaan orang tua secara fisik dan hukum

5.2. Bahwa Pasal 5 UU PPMI yang mengatur tentang syarat-syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia tidak mengatur secara memadai kewajiban negara untuk memastikan kepastian hukum status kependudukan anak yang ditinggalkan, Pelindungan hak pengasuhan, dan jaminan keberlangsungan administrasi kependudukan anak secara khusus ketika kedua orang tuanya bekerja di luar negeri

untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau secara permanen. Pemohon III mengalami kerugian konstitusional berupa:

- a. Ketidakjelasan status pengasuhan dan wali hukum yang sah selama orang tua berada di luar negeri, yang menyebabkan Pemohon III kesulitan mengakses layanan publik, layanan kesehatan, dan layanan pendidikan yang mensyaratkan persetujuan orang tua;
- b. Kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan seperti pembuatan dan perpanjangan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan dokumen-dokumen sipil lainnya yang tidak dapat diselesaikan tanpa kehadiran fisik orang tua;
- c. Ketidakpastian hukum atas pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap hak dan kepentingan Pemohon III selaku anak yang ditinggalkan.

5.3. Kedua, Pemohon I, II dan IV sebagai mahasiswa hukum yang tergabung dalam pemerhati hukum administrasi negara dan hak asasi manusia memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara, khususnya anak-anak dari Pekerja Migran Indonesia. Hak konstitusional Pemohon I, II dan IV dirugikan secara potensial karena sebagai warga negara Indonesia, mereka juga berpotensi berada dalam situasi serupa dengan Pemohon III, baik sebagai anak yang ditinggalkan maupun sebagai bagian dari masyarakat yang menanggung dampak sosial dari ketiadaan regulasi yang memadai.

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon telah memenuhi kualitas dan kapasitas sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN

A. PERMOHONAN DAPAT DIAJUKAN KEMBALI

1. Bahwa ketentuan Pasal 60 UU MK juncto Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (2) UU MK

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”

Pasal 72 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika

materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”

2. Bahwa pengujian konstitusional ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia belum pernah diujikan sebelumnya.

Tabel 1

Daftar Putusan Berkaitan Dengan Pengujian Perkara Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

No	Perkara	Alasan Permohonan	Pertimbangan Hakim	Objek Permohonan	Putusan
1.	019-020/PUU-III/2005	Pemohon menilai beberapa pasal dalam UU PPYKI membatasi, menghambat, menghilangkan, dan mendiskriminasikan hak pelaksana penempatan, dan pasca penempatan TKI sehingga dianggap bertentangan dengan hak atas pekerjaan, kepastian hukum, dan Pelindungan yang adil dalam UUD 1945	Mahkamah menyatakan ketentuan yang diuji merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk memberikan Pelindungan kepada TKI, kepastian hukum, Pelindungan hukum, dan tanggung jawab negara terhadap pekerja migran. MK juga menilai ketentuan mengenai badan hukum bagi wakil penempatan TKI di luar negeri konstitusional sepanjang dimaknai sesuai hukum negara tujuan.	Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c, Pasal 14 ayat (2) huruf b dan d, Pasal 18 ayat (1) huruf b, Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pasal 35 huruf d, Pasal 46, Pasal 69 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) dan (3), Pasal 82, Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 107 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 2004	Permohonan Perkara Nomor 020/PUU-III/2005 tidak dapat diterima, sedangkan permohonan Perkara Nomor 019/PUU-III/2005 dikabulkan sebagian.

2.	20/PUU-XVIII/2020	<p>Pemohon sebagai direktur perusahaan penempatan pekerja migran merasa dirugikan karena izin perusahaan dicabut akibat tidak memenuhi syarat kepesertaan jaminan sosial dan deposito Rp1,5 miliar. Pemohon menganggap syarat tersebut melanggar hak berusaha dan menimbulkan perlakuan diskriminatif</p>	<p>Mahkamah menilai Pasal 5 huruf d berkaitan dengan kewajiban pekerja migran, bukan perusahaan penempatan, sehingga Pemohon tidak memiliki legal standing untuk menguji norma tersebut. Terhadap deposito Rp1,5 miliar, MK menilai ketentuan tersebut menjamin akuntabilitas dan Pelindungan pekerja migran sehingga tidak bertentangan dengan UUD 1945</p>	<p>Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU Nomor 18 Tahun 2017</p>	<p>Permohonan berkaitan Pasal 5 huruf d tidak bisa diterima dan permohonan selebihnya ditolak.</p>
3.	127/PUU-XXI/2023	<p>Pemohon menilai penggolongan pelaut awak kapal dan pelaut perikanan sebagai pekerja migran menimbulkan tumpang tindih regulasi, mengurangi Pelindungan khusus pelaut, memperumit perizinan, membebani pelaut, serta merugikan perusahaan perekrutan awak kapal karena wajib mengikuti mekanisme pekerja migran dan berpotensi terkena kriminalisasi administratif</p>	<p>Mahkamah mempertimbangkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum karena bisa menunjukkan adanya potensi kerugian konstitusional akibat berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf c UU PPMI, baik terhadap Pelindungan hak pelaut maupun keberlangsungan</p>	<p>Pasal 4 ayat (1) huruf c UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.</p>	<p>Ditolak</p>

			usaha perusahaan perekrutan awak kapal.		
--	--	--	--	--	--

B. OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (selanjutnya disebut sebagai UU PPMI), yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 5

Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;*
 - b. memiliki kompetensi;*
 - c. sehat jasmani dan rohani;*
 - d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan*
 - e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan*
2. Bahwa norma dalam Pasal 5 UU PPMI tersebut hanya mengatur persyaratan administratif bagi calon Pekerja Migran Indonesia, tanpa mengatur kewajiban dan jaminan negara terhadap kepastian hukum status kependudukan serta Pelindungan hak anak yang ditinggalkan orang tuanya bekerja di luar negeri, khususnya dalam kondisi di mana kedua orang tua bekerja di luar negeri untuk jangka waktu yang tidak terbatas atau secara permanen.
 3. Bahwasannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih spesifiknya setelah amandemen, telah merusak hukum tata negara dalam struktur norma berbangsa dan bernegara. Spesifiknya adalah pembentuk konstitusi memberikan lapisan Pelindungan yang ditujukan bagi anak selaku generasi penerus bangsa, sebagaimana tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan jelas bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak pula atas Pelindungan dari tindak kekerasan serta praktik diskriminasi. Frasa “kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang” dalam pasal ini tidak boleh hanya dimaknai anak hidup dalam hal fisiknya saja

namun anak juga diakui keberadaannya oleh negara, dicatatkan identitasnya secara resmi, dan memperoleh pelayanan secara administratif oleh negara.

4. Bentuk yang paling dasar dari pengakuan negara terhadap pengakuan seorang anak baru lahir yakni dilakukannya pencatatan sipil yang adil dan juga pemberian identitas kependudukan yang sah secara hukum. Hal ini adalah pelaksanaan dari Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin tiap orang mendapatkan pengakuan, Pelindungan, kepastian hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Tanpa adanya dokumen identitas resmi dari negara, seorang anak dapat dianggap tidak memiliki keberadaan hukum sehingga anak tersebut dapat kehilangan banyak hak keperdataannya. Kondisi yang dimaksud ini kerap disebut sebagai “kematian perdata sipil” dalam kajian sosiologi hukum. Anak tersebut nantinya akan kesulitan mendapatkan hak dasar misalnya pendidikan.

C. KONDISI NORMATIF YANG BERMASALAH : KETIADAAN PELINDUNGAN ANAK DALAM SYARAT KEBERANGKATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

5. Bahwa Pasal 5 UU PPMI sebagai norma yang mengatur syarat menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) hanya membuat persyaratan yang bersifat individual-administratif dari calon PMI semata. Norma ini tidak mengintegrasikan kewajiban negara untuk memastikan adanya jaminan hukum bagi anak dan keluarga yang ditinggalkan sebagai bagian dari persyaratan keberangkatan.
6. Bahwa kekosongan norma dalam Pasal 5 UU PPMI tersebut menghasilkan situasi hukum yang problematik yakni:
 - a. Negara mengizinkan seseorang menjadi PMI tanpa terlebih dahulu memastikan adanya kepastian hukum atas pengasuhan anak yang ditinggalkan;
 - b. Tidak ada kewajiban hukum bagi calon PMI untuk menunjuk wali hukum yang sah bagi anaknya sebelum keberangkatan.
 - c. Tidak ada mekanisme yang memastikan dokumen administrasi kependudukan anak tetap dapat diakses dan diproses meskipun orang tuanya tidak hadir secara fisik dalam jangka waktu yang lama;
7. Negara tidak menyediakan sistem Pelindungan hak anak secara khusus yang terintegrasi dalam proses penempatan PMI.
8. Bahwa ketiadaan pengaturan tersebut dalam Pasal 5 UU PPMI bukan semata permasalahan implementasi melainkan sebuah kecacatan normatif yang mengakibatkan perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum antara anak-anak dari

PMI dengan anak-anak dari warga negara yang orang tuanya tidak bekerja ke luar negeri.

D. FAKTA SOSIOLOGIS DAN DAMPAK HUKUM KETIADAAN PELINDUNGAN ANAK PEKERJA MIGRAN INDONESIA

9. Bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah penempatan PMI pada tahun 2023 mencapai lebih dari 274.964 orang, dan data historis menunjukkan bahwa sebagian besar PMI meninggalkan anak-anak mereka di Indonesia.

Gambar 1


Data Jumlah pekerja migran Indonesia yang ditempatkan selama 2023



Sumber: <https://indonesiabaik.id/infografis/pekerja-indonesia-di-luar-negeri-ada-di-mana-saja-ya>

Gambar 2

Grafik PMI Indonesia dan anak yang ditinggal selama 2023



Sumber :

<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/1845/696>

10. Bahwa fenomena PMI yang bekerja di luar negeri secara permanen atau untuk jangka waktu yang sangat panjang (lebih dari 5 tahun) telah menciptakan generasi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran fisik orang tua. Kondisi ini menghasilkan berbagai permasalahan hukum yang tidak terakomodasi dalam UU PPMI, antara lain:

- a. Permasalahan wali hukum: Anak yang ditinggalkan seringkali diasuh oleh kerabat tanpa adanya penetapan pengampunan atau perwalian secara hukum, sehingga pengasuh tidak memiliki kewenangan hukum untuk mengurus kepentingan anak dalam berbagai urusan administratif dan hukum;
- b. Permasalahan administrasi kependudukan: Banyak anak PMI tidak dapat memperbarui dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan KTP karena memerlukan tanda tangan atau kehadiran fisik orang tua yang berada di luar negeri, sehingga menghambat akses terhadap layanan publik;
- c. Permasalahan hak pengasuhan: Tidak ada kejelasan siapa yang secara hukum bertanggung jawab atas keselamatan, pendidikan, dan kesehatan anak selama orang tua berada di luar negeri;
- d. Permasalahan hak sipil anak: Anak-anak PMI menghadapi hambatan dalam mengakses layanan pendidikan lanjutan, layanan kesehatan, dan berbagai program sosial yang mensyaratkan keterlibatan langsung orang tua.

11. Bahwa kondisi Pemohon III secara langsung mencerminkan permasalahan yang diuraikan di atas. Sejak kedua orang tua Pemohon III berangkat ke Los Angeles, California, Amerika Serikat pada tahun 2019 dan belum ada kepastian waktu kepulangan, Pemohon III mengalami:
 - a. Kesulitan mengurus perpanjangan Kartu Keluarga karena ketidakhadiran orang tua;
 - b. Tidak ada pihak yang secara hukum diakui sebagai wali Pemohon III, sehingga ketika Pemohon III harus menandatangani berbagai dokumen hukum, tidak ada orang yang berwenang bertindak atas nama orang tua;
 - c. Hambatan dalam mengakses beberapa layanan perbankan dan beasiswa yang mensyaratkan persetujuan orang tua atau wali yang sah secara hukum.

E. ANALISIS KONSTITUSIONAL: PASAL 5 UU PPMI BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

- **Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang Negara Hukum**

12. Bahwa prinsip negara hukum sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengandung konsekuensi bahwa segala tindakan penyelenggara negara, termasuk pembentukan undang-undang, harus memenuhi asas kepastian hukum (*legal certainty*), asas keadilan (*justice*), dan asas kemanfaatan (*utility*).
13. Bahwa Pasal 5 UU PPMI yang hanya mengatur persyaratan administratif keberangkatan PMI tanpa mengintegrasikan jaminan kepastian hukum bagi anak yang ditinggalkan bertentangan dengan prinsip negara hukum karena:
 - a. Menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) dalam pengaturan status hukum anak PMI selama orang tuanya berada di luar negeri;
 - b. Menghasilkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) bagi anak PMI dalam mengakses hak-haknya sebagai warga negara;
 - c. Negara tidak hadir memberikan Pelindungan hukum yang memadai terhadap kelompok rentan yang secara tidak langsung terdampak oleh kebijakan penempatan PMI.

- **Bertentangan dengan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Anak**

14. Bahwa Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas Pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menafsirkan bahwa hak anak merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi secara aktif oleh negara.

15. Bahwa dengan tidak mengintegrasikan Pelindungan hak anak dalam persyaratan keberangkatan PMI sebagaimana diatur Pasal 5 UU PPMI, negara telah gagal menunaikan kewajiban konstitusionalnya untuk melindungi hak anak, karena:
 - a. Negara mengizinkan orang tua berangkat bekerja ke luar negeri tanpa terlebih dahulu memastikan adanya mekanisme hukum yang melindungi anak yang ditinggalkan;
 - b. Ketidakhadiran orang tua dalam jangka panjang atau permanen secara nyata mengancam hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal;
 - c. Anak-anak PMI mengalami diskriminasi dibandingkan anak-anak dari orang tua yang tidak menjadi PMI karena keterbatasan akses terhadap layanan publik akibat ketiadaan wali hukum yang diakui oleh undang-undang.
 16. Bahwa dalam konteks hukum internasional, Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya (Pasal 9) dan negara wajib memastikan Pelindungan alternatif bagi anak yang tidak dapat tinggal bersama orang tuanya (Pasal 20). Kewajiban internasional ini harus tercermin dalam substansi undang-undang domestik.
- **Bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang Kepastian Hukum**
 17. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil. Norma ini mengharuskan agar setiap regulasi mengandung kejelasan dan kepastian hukum yang cukup sehingga setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara pasti.
 18. Bahwa Pasal 5 UU PPMI bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena:
 - a. Tidak memberikan kepastian hukum tentang siapa yang bertanggung jawab secara hukum atas anak PMI selama orang tuanya berada di luar negeri;
 - b. Tidak mengatur dengan jelas mekanisme hukum yang memungkinkan anak PMI untuk mengakses layanan publik dan hak-hak sipilnya tanpa kehadiran orang tua;
 - c. Menciptakan ketidaksamaan perlakuan di hadapan hukum antara anak PMI dengan anak warga negara lainnya.
 - **Bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945**
 19. Bahwa Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjamin kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin

Pelindungan diri pribadi dan keluarga dilanggar oleh Pasal 5 UU PPMI karena norma tersebut menciptakan kondisi di mana anak-anak PMI secara sistematis memperoleh Pelindungan hukum yang lebih lemah dibandingkan anak-anak dari warga negara lainnya.

20. Bahwa dengan tidak memprasyaratkan adanya jaminan Pelindungan hak anak sebagai bagian dari persyaratan keberangkatan PMI, Pasal 5 UU PPMI secara tidak langsung membiarkan terjadinya kondisi yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan anak PMI, yang bertentangan dengan prinsip Pelindungan keluarga sebagaimana diamanatkan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

F. PEMAKNAN KONDISIONAL YANG DIMOHONKAN

21. Bahwa Para Pemohon tidak memohon agar Pasal 5 UU PPMI dinyatakan tidak berlaku seluruhnya, karena persyaratan-persyaratan dalam Pasal 5 tersebut pada dasarnya diperlukan dan konstitusional. Yang mengintegrasikan Pelindungan anak sebagai bagian dari persyaratan keberangkatan PMI.
22. Bahwasannya dalam hal pemaknaan kondisional tersebut sejalan dengan semangat UU PPMI sendiri yang dalam konsiderannya menyatakan tujuan Pelindungan menyeluruh terhadap PMI dan keluarganya, namun dalam implementasinya, Pasal 5 justru mengabaikan Pelindungan keluarga PMI, khususnya anak-anak.
23. Para pemohon menyadari bahwa ketentuan teknis mengenai mekanisme Pelindungan anak PMI merupakan *open legal policy* dari pembentuk undang-undang. Masalahnya jika berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-50/PUU-VI/2008, *open legal policy* tersebut tidak boleh melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Dalam konteks ini, ketiadaan Pelindungan anak PMI pada Pasal 5 UU PPMI jelas sekali melanggar jelas melanggar ketiga batasan tersebut dikarenakan:
 - a. Melanggar moralitas konstitusional karena membiarkan negara mengizinkan warganya meninggalkan anaknya tanpa jaminan Pelindungan hukum yang memadai;
 - b. Tidak rasional karena UU PPMI di satu sisi bertujuan melindungi PMI dan keluarganya, tapi di sisi lain tidak mengatur Pelindungan anak PMI yang jelas sangat beresiko;

- c. Menimbulkan adanya ketidakadilan yang tak dapat ditoleransi karena mendiskriminasikan anak PMI dibandingkan anak-anak dari warga negara lainnya.

G. ANALISIS DAMPAK SOSIAL: KEKOSONGAN NORMA PASAL 5 UU PPMI DALAM PERSPEKTIF DOKTRIN DAN YURISPRUDENSI

24. Bahwasannya dalam hal perspektif doktrin hak asasi manusia kontemporer, negara tidak hanya mempunyai kewajiban negatif untuk tidak melanggar hak-hak warga negara, melainkan juga kewajiban positif agar negara dapat secara aktif menciptakan kondisi yang memungkinkan terpenuhinya hak-hak tersebut. Doktrin *positive obligations* pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh *European Court of Human Rights (ECtHR)* dalam perkara *Marckx v. Belgium* (1979) dan kemudian diperkuat dalam *X dan Y v. The Netherlands* (1985), yang mana di situ Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa negara wajib mengambil langkah-langkah legislatif konkret guna memastikan Pelindungan nyata bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Jika membahas tentang Indonesia, doktrin ini sudah diadopsi secara implisit oleh Mahkamah Konstitusi lewat putusannya misalnya 18/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwa negara wajib untuk aktif hadir melindungi hak-hak konstitusional warga negara. Kekosongannya dalam Pasal 5 UU PPMI yang tidak mewajibkan adanya penetapan wali hukum bagi anak PMI sebelum keberangkatan merupakan bentuk kegagalan negara menunaikan *positive obligations* yang pada akhirnya menghasilkan dampak sosial berupa tidak terpenuhinya Pelindungan hukum anak-anak PMI.
25. Permasalahan yang dihadapi anak-anak PMI sebagaimana yang telah dialami Pemohon III merupakan dari apa yang ada dalam doktrin hukum konstitusi disebut sebagai *legislative omission* atau yang dapat disebut sebagai kelalaian legislatif, kondisi di mana pembentuk undang-undang gagal mengatur suatu situasi yang secara konstitusional seharusnya mendapatkan pengaturan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah secara konsisten menganut doktrin ini sejak Putusan MK Nomor 4/PUU-VII/2009 dan diperkuat kembali dengan adanya Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, dimana Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwasannya ketidaklengkapan norma yang mengakibatkan pelanggaran hak konstitusional warga negara harus dikoreksi melalui mekanisme pengujian undang-undang.

26. Ketiadaan norma Pelindungan anak dalam Pasal 5 UU PPMI menciptakan apa yang kemudian dalam doktrin hukum konstitusi Amerika Serikat dikenal sebagai *suspect classification*, yakni penggolongan yang secara tidak langsung mendiskriminasikan suatu kelompok masyarakat berdasarkan karakteristik yang tidak dapat mereka kendalikan. Anak-anak PMI tidak memilih untuk dilahirkan dari orang tua yang kemudian menjadi pekerja migran, namun mereka secara otomatis menerima perlakuan dan hak lebih sedikit dari anak-anak lainnya. John Hart Ely dalam *Democracy and Distrust* (1980) menegaskan bahwa pengujian bahwa pengujian konstitusional harus lebih intensif ketika norma yang diuji merugikan kelompok yang tidak dapat memperjuangkan kepentingannya sendiri melalui proses politik (anak-anak). Sementara jika melihat Putusan MK Nomor 35/PUU-XIII/2015 telah ditegaskan bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 melarang segala bentuk diskriminasi yang bersifat tidak langsung (*indirect discriminations*) yang timbul dari kekosongan pengaturan.
27. Jika berdasarkan analisis doktrin dan yurisprudensi sebagaimana yang telah tertuang di atas, dampak sosial dari kekosongan norma Pasal 5 UU PPMI bersifat multidimensi, meliputi: (1) dimensi hukum, yakni terjadinya *legal limbo* bagi ratusan ribu anak PMI yang tidak memiliki kepastian wali hukum yang sah; (2) dimensi administrasi, yakni terhalangnya akses anak terhadap dokumen kependudukan dan layanan publik; (3) dimensi pendidikan, yakni meningkatnya angka putus sekolah di daerah kantong PMI; (4) dimensi psikososial, yakni terganggunya perkembangan anak akibat keabsenan figur pengasuh. Keempat dimensi dampak sosial ini memperkuat argumentasi Para Pemohon bahwa permohonan *a quo* bukan sekadar permohonan teknis-normatif, melainkan merupakan upaya konstitusionalitas yang mendesak untuk memutus rantai dampak sosial negatif yang telah dan akan terus terjadi selama kekosongan norma Pasal 5 UU PPMI dibiarkan ada.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa persyaratan menjadi Pekerja Migran Indonesia bagi calon PMI yang memiliki anak di bawah umur juga mencakup: (a) adanya penetapan wali hukum yang sah bagi anak yang ditinggalkan; (b) adanya jaminan kepastian hukum atas status kependudukan anak yang ditinggalkan; dan (c) adanya mekanisme Pelindungan hak-hak sipil anak selama orang tua bekerja di luar negeri.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon,



Yohana Gabriela Sagala



Viona Shafa Anjani



Raditya Jagad Samudra



Imanuel Borges De Jesus